



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1038, 2017

POLRI. Usaha Bagi Anggota Polri.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

USAHA BAGI ANGGOTA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan konsentrasi, integritas, kinerja, dan profesionalisme anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas pokok, perlu dilakukan pengawasan untuk membatasi bidang usaha anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu penunjang dalam meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan;
  - b. bahwa pembatasan usaha anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf d, huruf e dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia belum secara rinci mengatur usaha anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Usaha bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG USAHA BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Usaha adalah suatu kegiatan menjual, membeli, menyediakan dan memproduksi barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan dan mencapai tujuannya.
4. Keluarga adalah suami/istri dan anak kandung.

BAB II

BATASAN USAHA

Pasal 2

- (1) Anggota Polri dapat memiliki atau menjalankan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam melaksanakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Polri dilarang:
  - a. bekerja sama dengan orang lain atau bekerja sendiri di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
  - b. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Polri demi kepentingan pribadi; dan
  - c. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam lingkup kekuasaannya.
- (3) Kegiatan usaha yang tidak termasuk dalam larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. pemilikan modal atau saham yang jumlah dan sifat kepemilikan tidak menentukan penyelenggaraan atau jalannya perusahaan;
  - b. keluarga anggota Polri yang menerima pekerjaan atau bekerja sebagai pegawai pada swasta atau perusahaan milik negara yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan/jabatan suami/istri atau orangtuanya;
  - c. tujuan serta fungsi sosial, baik sebagai pemimpin, pengurus, pengawas atau pegawai biasa, atas dasar penugasan dari pejabat yang berwenang dan diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. melakukan pekerjaan swasta yang mempunyai fungsi sosial antara lain praktik dokter, bidan dan mengajar sebagai guru.
- (4) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk dijalankan oleh keluarga anggota Polri.
- (5) Jenis usaha selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.